



# STANDAR PELAYANAN PELATIHAN TEKNIS

2063/J2/OT.02.02/2024

2 Agustus 2024

## MEKANISME PROSEDUR



1

KAPUSDIKLAT MENGINFORMASIKAN KALENDER  
PELATIHAN UNTUK JANGKA WAKTU 1 (SATU)  
TAHUN.

Kepala Pusdiklat Pegawai Kemendikbudristek menginformasikan kalender pelatihan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

2

KAPUSDIKLAT MENYAMPAIKAN UNDANGAN KEGIATAN  
PELATIHAN ATAU MELAKUKAN PEMANGGILAN PESERTA  
MELALUI INSTANSI ASAL PESERTA

Kepala Pusdiklat Pegawai Kemendikbudristek menyampaikan undangan kegiatan pelatihan atau melakukan pemanggilan peserta Pelatihan Teknis melalui instansi asal peserta. Jumlah peserta Pelatihan Teknis dengan mekanisme PNPB paling sedikit 30 (tiga puluh) orang dalam 1 (satu) angkatan.



3

PESERTA MEMBERIKAN KONFIRMASI  
KEIKUTSERTAAN/MENGISI FORMULIR KEIKUTSERTAAN  
PADA SIMDIKLAT

Peserta memberikan konfirmasi keikutsertaan/melakukan pengisian formulir keikutsertaan pada SIMDIKLAT.

4

PESERTA MENGIKUTI KEGIATAN PEMBELAJARAN  
DAN MENGUNGGAH PRODUK PEMBELAJARAN

Untuk pelatihan yang dilaksanakan dengan moda penyelenggaraan luring, peserta melakukan lapor masuk di Pusdiklat Pegawai Kemendikbudristek/lokasi pelatihan sesuai jadwal yang sudah ditentukan.

Peserta menyusun produk pembelajaran dan mengunggah pada SIMDIKLAT.



5

PESERTA YANG MENYELESAIKAN SELURUH PROGRAM  
PELATIHAN DAN MENGUNGGAH PRODUK PEMBELAJARAN  
MENDAPAT SERTIFIKAT

Peserta yang telah menyelesaikan seluruh program pelatihan dan mengunggah produk pembelajaran akan diberikan Sertifikat Pelatihan.